

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui **YAYASAN PENDIDIKAN EKA DARMA**, mulai Tahun Ajaran 2007-2008. untuk membuka sekolah :

a. N A M A : **TAMAN KANAK – KANAK DARMA SETYA**

b. Nomor Indentitas sekolah :

0	0	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---

c. Nomor Statistik Sekolah.:

0	0	2	1	2	0	8	0	6	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Alamat : Kampung Suka Bumi Kecamatan Pakuan Ratu
Kabupaten Way Kanan

Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

Ketiga : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai sejak sekolah tersebut menerima murid baru.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 22 Oktober 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN


Hi.HERWAN SAHRISH.M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 460020473

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu , sebagai laporan
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan
4.Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km. 2 Blambangan Umpu Telp. 0723 461012 Fax 0723 461012

KODE POS - 34764

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR : 420 / ~~1887~~ III .01 / 2007

**TENTANG
PERSETUJUAN MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Permohonan Pengurus **YAYASAN PENDIDIKAN EKA DARMA SETYA**
KECAMATAN PAKUAN RATU tanggal 17 September 2007
- Menimbang : Bahwa dari hasil penelitian Tim Penilai / Penelaah Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420 /146./ III .01 / 2007, Tanggal 15 Juni 2007. **YAYASAN PENDIDIKAN EKA DARMA SETYA** Kecamatan Pakuan Ratu , dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah yang dimaksud.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999 ,tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Metro.
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3 . Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
4 . Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990,tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 26 tahun 2000 ,tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas –dinas Daerah ,sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 2 tahun 2001.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .